

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan.

Hal ini dilakukan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan yang didefinisikan sebagai segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Dalam kegiatan perikanan cara penangkapan ikan dan alat yang dipergunakan berkembang sangat cepat dengan tujuan untuk memperoleh ikan dalam waktu yang relatif singkat dan dalam jumlah yang besar. Dalam kamus istilah perikanan, penangkapan adalah usaha melakukan penangkapan atau pengumpulan ikan dan jenis-jenis sumber hayati lainnya dengan dasar bahwa ikan dan sumber hayati tersebut mempunyai manfaat atau mempunyai nilai ekonomis.¹

Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai posisi strategis dan memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, menarik perhatian

¹ Eddy Afrianto, et.al., 1996, *Kamus Istilah Perikanan*, Kanisius, Bandung, hlm 103

kapal-kapal nelayan asing untuk melakukan penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing). Salah satu faktor penyebab terjadinya Illegal Fishing adalah kebutuhan ikan dunia (demand) meningkat, disisi lain pasokan ikan dunia menurun, dan terjadi kelebihan permintaan (overdemand) terutama jenis ikan dari laut seperti tuna.

Dalam hal ini merupakan penyumbang signifikan dalam proses penurunan persediaan ikan di laut. Terkait dengan permasalahan Illegal Fishing, upaya suatu Negara yang mengalami kerugian juga merupakan hal yang patut diperhitungkan. Upaya yang di ambil suatu Negara dalam menangani kasus *Illegal Fishing* harus diatur dalam suatu peraturan yang jelas. Pada kenyataannya upaya yang diambil oleh suatu Negara dengan Negara yang lain berbeda. Salah satunya adalah kasus *Illegal Fishing* yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 2014, yaitu upaya yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah penenggelaman kapal nelayan asing dengan cara peledakan. Keadaan inilah yang membuat beberapa pengusaha ataupun nelayan menggunakan pukat hela atau *trawl* dalam menangkap ikan di wilayah Indonesia.²

Berdasarkan aturan mengenai pelarangan pukat hela sebagaimana dalam Undang-Undang No. 45 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan pasal 9 (1) dan (2), alat tangkap ini masih banyak berlalu-lalang di beberapa wilayah perairan Indonesia. Hal ini dikarenakan, nelayan tersebut meyakini bahwa pukat-lah

² <https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/14/06/090626509/kapal-ditenggelamkan-jokowi-kami-tak-main-main> diakses pada Tanggal 14 juni 2017, Pukul 13.00 WIB.

yang paling efektif. Bahkan, pada saat musim ikan tertentu, hanya pukatlah yang dapat digunakan.

Tindak pidana *illegal Fishing* khususnya penangkapan ikan menggunakan pukot hela atau *trawl* yang sudah sangat marak terjadi saat ini baik itu jenis kejahatan tradisional yang dilakukan dengan perahu nelayan atau pun kapal garden sebagai sarana untuk mempermudah dalam melaksanakan tindak pidana tersebut dan juga tindak pidana yang mengacu pada perusakan ekosistem sebagai unsur utamanya.

Sumber Perusak utama dari Pukat Hela adalah lubang dan jaring yang memiliki bobot beberapa ton dan membuat lubang galian yang diseret sepanjang bagian bawah dasar laut hingga menyebabkan batu besar atau batu karang akan terseret secara bersamaan sehingga mengganggu atau bahkan merusak area dasar laut, dan jelas ini berdampak pada penurunan keanekaragaman spesies dan perubahan ekologi organisme lautan.³

Tindak pidana *illegal fishing* khususnya penangkapan ikan menggunakan pukot hela atau *trawl* di Sumatera Utara telah terjadi, baik itu jenis kejahatan tradisional yang dilakukan dengan perahu nelayan atau pun kapal garden sebagai sarana untuk mempermudah dalam melaksanakan tindak pidana tersebut dan juga tindak pidana yang mengacu pada perusakan ekosistem sebagai unsur utamanya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memastikan penggunaan Alat Penangkapan Ikan (API) jenis *trawl* atau pukot atau

³ Arif Johan Tunggal, Pengantar Hukum Laut, Harvindo, Jakarta, 2013, hlm 120

cantrang tak lagi diperbolehkan. Larangan tersebut diatur dalam peraturan menteri kelautan perikanan (permen KP) No.2/PERMENKP/2015. tentang larangan penggunaan API Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Permen KP No.2/PERMENKP/2015). Meskipun pemerintah daerah ingin memberikan izin kepada nelayan di atas 30GT (*Gross tonase/Tonase Kotor*), kapal tersebut hanya bias, beroperasi di bawah 12 mil, wilayah yang menjadi otoritas provinsi. Pasalnya, Susi memastikan nelayan di daerah lain pasti juga tidak ingin wilayah perairannya dirusak oleh cantrang.⁴ Selanjutnya, Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa di Kalimantan, Arafuru, Papua, semua tidak membolehkan. Karena kalau nelayan yang pakai cantrang masuk, nelayan tradisional Papua yang modernitasnya jauh di bawah nelayan Jawa pasti susah dapat ikan.

Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/07/II/2005 tentang larangan penggunaan API pukat hela (Kep/07/II/2005). Perubahan Atas Keputusan Kapolri Nomor: Kep/54/X/2002 tentang struktur organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat Kepolisian daerah (polda) Negara Republik Indonesia dipaparkan bahwa:

- a. Direktorat kepolisian Perairan adalah unsur pelaksana utama Polda yang berada di bawah kapolda.

⁴ <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/06/14/183642526/Menteri.Susi.Larang.Penggunaan.API.Jenis.Cantrang> diakses pada tanggal 14 Juni 2017, Pukul 15.00 WIB.

- b. Direktorat Kepolisian Perairan bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan dan SAR (*Search And Rescue*) laka laut, pembinaan masyarakat pantai, serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Kepolisian Perairan menyelenggarakan fungsi: Pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda Sumut; Menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas/sarana kapal dalam lingkungan Polda; Menyelenggarakan Patroli termasuk penegakkan hukum di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat pantai; Menyelenggarakan bantuan pencarian dan penyelamatan kecelakaan (SAR) di laut dan perairan.

Berdasarkan ulasan di atas yang ada, maka selaku penulis, saya sangat tertarik untuk mengembangkan permasalahan ini dalam penelitian yang berjudul " PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK EKOSISTEM DILAUT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN".

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Yang Dapat Merusak Ekosistem Ikan?

2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Kapal Dengan Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Yang Merusak Ekosistem Ikan?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat – syarat akademik, juga sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana (S1) di bidang hukum di Universitas Panca Marga Probolinggo.

2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap orang yang menggunakan alat penangkapan ikan dengan sengaja merusak ekosistem ikan.
2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penangkapan ikan.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dalam penelitian ini, pendekatan secara *yuridis normatif* (metode penelitian *yuridis normatif*) merupakan suatu penelitian secara deduktif yang dilakukan melalui Analisa terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan mengenai Tindak Pidana Penangkapan Ikan. Pendekatan secara *yuridis normatif* mengacu

pada studi keputusan yang ada ataupun terhadap data-data sekunder yang digunakan, serta bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif mengenai hubungana antara peraturan dan penerapannya yang saling berkaitan.

1.4.2 Sumber Data

Dalam penelitian hukum *normatif* ini berupa data secara Prosedur Pengumpulan Data *sekunder* yang terdiri dari bahan hukum *primer* dan bahan hukum *sekunder* :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004.
3. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian terhadap penelitian *yuridis normatif* dilakukan dengan studi kepustakaan untuk memperoleh data-data *primer* maupun *sekunder* dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip dari peraturan perundang-undangan mengenai hukum tindak pidana penangkapan ikan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas

1.4.4 Analisis Data

Analisis data menggunakan Teknik *deskriptif komunalatif* yaitu suatu Analisa data dengan cara memberikan gambaran secara jelas dan dengan cara memilih data-data yang relevan

dan sesuai dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan dengan membuat uraian atau kesimpulan dari isi pembahasan tiap-tiap babnya. Dengan urutan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan tentang hal-hal yang mendasar dan penulisan skripsi, latar belakang rumusan masalah, tujuan penulisan, tujuan penelitian seperti tujuan umum dan tujuan khusus, pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan data, Analisa data, dan *Sistematika* penulisan.

BAB II :Tinjauan Pustaka

Mebahas tentang pengertian, pertanggungjawaban pidana,Faktor-faktor, Kesengajaan, dan jenis-jenis alat tangkap.

BAB III : Hasil Penelitian

Menguraikan tentang Pertanggung jawaban pidana, Upaya Penanggulangan, Penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan.

BAB IV : Penutupan

Penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.